



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Masin Pohontu bin Jardin Pohontu, tempat dan tanggal lahir Talaga, 20 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Talaga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

Andi Berahima bin Maukere Berahima, tempat dan tanggal lahir Ollot, 13 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Ahmad Aprianto Pohontu bin Masin Pohontu

Umur : 18 tahun 7 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun 1, Desa Talaga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon istriya:

Nama : Frayogi Berahima binti Andi Berahina

Umur : 18 tahun 1 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun 3, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Tahun 2019 sampai sekarang.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroiko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (**Ahmad Aprianto Pohontu bin Masin Pohontu**) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II bernama (**Frayogi Berahima binti Andi Berahima**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I, anak Pemohon II, calon suami dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, orangtua/wali calon suami dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I/ calon suami bernama Ahmad Aprianto Pohontu bin Masin Pohontu dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I sejak tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan dapat sudah bekerja sebagai petani;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon II/ calon isteri yaitu Frayogi Berahima binti Andi Berahima dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa Frayogi Berahima binti Andi Berahima adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon II dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon II sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah bekerja sebagai petani;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua/ wali anak Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menyatakan, bahwa anak Pemohon I telah meminang anak Pemohon II dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga Pemohon II serta keluarga pihak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 7108042003670001 tanggal 29 November 2012 telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misiati Mahyun Nomor 7108045510690001 tanggal 28 November 2012 telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor: 68/08/VI/1986 tanggal 27 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor: 7108040703080687, Tanggal 22 April 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmat Aprianto Pohontu Nomor: 7108941604020003 tanggal 17 November 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmat Aprianto Pohontu Nomor: 7108-LT-01072011-0005 tanggal 01 Juli 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bolmong Utara, bermeterai

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ahmat Aprianto Pohontu Nomor: DN-17 DI/06 0029045 tanggal 02 Juni 2017 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7108041303730002 tanggal 10 Juli 2017 telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, dan diberi kode P.8;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cindra Sumaila Nomor 7108044205730003 tanggal 10 Juli 2017 telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor: 212/61/XIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor: 7108040703083377, Tanggal 11 Juli 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frayogi Berahima Nomor: 7108045910020001 tanggal 07 Oktober 2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, dan diberi kode P.12;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Frayogi Berahima Nomor: 7108-LT-15092011-0011 tanggal 15 September 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bolmong Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;
- Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama Frayogi Berahima Nomor:

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421.3/SMPN2/BB/79/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.14;

- Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor; B.321/Kua.23.14.01/HK.00/11/2020 tanggal 23 Nopember 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.15;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hasan Leingo bin Mardin Leingo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Talaga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon II berkeinginan menikahkan anaknya bernama Frayogi Berahima dengan calon suaminya yang bernama Ahmat aprianto;
- Bahwa saksi mengetahui antara Ahmat aprianto dan Frayogi Berahima telah menjalin hubungan (pacaran) sejak tahun 2019;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa, lagi pula sudah terbiasa membantu bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk



- Bahwa keluarga anak Pemohon I telah datang melamar dan disambut baik oleh keluarga Pemohon II;

2. **Lin Sumaila binti Asikumu Sumaila**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Blang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon II berkeinginan menikahkan anaknya bernama Frayogi Berahima dengan calon suaminya yang bernama Ahmat aprianto;
- Bahwa saksi mengetahui antara Ahmat aprianto dan Frayogi Berahima telah menjalin hubungan (pacaran) sejak tahun 2019;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa, lagi pula sudah terbiasa membantu bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga anak Pemohon I telah datang melamar dan disambut baik oleh keluarga Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II bertempat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga menyatakan bahwa Pemohon I adalah orang tua dari Ahmat aprianto dan Pemohon II adalah orang tua dari Frayogi Berahima serta membuktikan anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih belum cukup umur sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Boroko sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon dan anak Pemohon II, serta orangtua/wali anak Pemohon I dan Pemohon II, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Pemohon I bermaksud mengawinkan anaknya bernama Ahmat Aprianto dengan anak Pemohon II bernama Frayogi Berahima, namun anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 18 tahun belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, serta anak Pemohon I nama Ahmat Aprianto telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II bernama Frayogi Berahima dan Pemohon khawatir apabila tidak selekasnya dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara sedarah, semenda, sesusuan yang menjadikan halangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sedemikian eratnya bahkan telah menjurus pada hubungan yang mendatangkan mudharat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan orangtua/ wali anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, orang tua/wali anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 yang dibenarkan oleh Pemohon I, maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah orangtua dari anak yang bernama Ahmat aprianto dan bukti P.8, P.9, P.10, P.11 yang dibenarkan oleh Pemohon II, maka telah terbukti bahwa Pemohon II adalah

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua dari anak yang bernama Frayogi Berahima oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 1974 Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 bahwa anak Pemohon I yang bernama Ahmat Aprianto lahir pada tanggal 16 April 2002 dengan demikian saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan bukti P.12, P.13 bahwa anak Pemohon II yang bernama Frayogi Berahima lahir pada tanggal 19 Oktober 2002 dengan demikian saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang sebagaimana bukti P.15 harus dinyatakan sebagai penolakan yang benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.14 menunjukkan dan membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sehingga patut dinyatakan diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak Pemohon I nama Ahmat Aprianto dan anak Pemohon II nama Frayogi Berahima sudah menjalin hubungan cinta dan sangat akrab;
2. Bahwa anak Pemohon I nama Ahmat Aprianto masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Pemohon II nama Frayogi Berahima masih kurang umur untuk menikah;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan anak Pemohon II sudah siap menjadi seorang isteri;
7. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan *kemadhorotan*;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut : Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat*

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum sebagai berikut;

1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

æÇãßÍÜæÇ ÇáÃíãî ããßã æÇáÕÜáíÜíã ãã ÚÜÈÇ Í ßã
æÅãÇÆßã Åã íßæäæÇ ÝÞÑÇÁ íÜÜääã Çááã ãã ÝÖÜáã
.æÇááã æÇÓÚ ÚÜáíã

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Üã ÚÈÌ Çááã Èã ãÓÜÜÜæí ÞÇá: áãÇ ÑÓæá Çááã ÖÜáã :
íÇ ãÜÜÜÖÑ ÇáÖÈÇÈ ãã ÇÓÈØÇÚ ããßã ÇáÈÇÁÉ ÝáíÈÖæì
ÝÁãã ãÜÜÖ ááÈÖÑæÃíÖã ááÝÑì æãã áã íÓÈØÚ ÝÜáíã
.ÈÇáÖæã ÝÁãã áã æìÜÇÁ

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud; bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasaitu menjadi pengekang baginya;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan berdasar pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imam Jalaludin asSayuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

- Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;

- Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut;

.iÑÁçáãÜÝÇÓİ äÜPÜİ ä Úái ìÜáÈ ÇáãÜÖÜÇái

Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

- Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

.ÈÖÑÝ ÇÁÁãÇã Úái ÇáÑÜÜíá ääæØ ÈÇáãÖáiÉ

Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami dan calon isteri belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (**Ahmad Aprianto Pohontu bin Masin Pohontu**) dengan anak Pemohon II yang bernama (**Frayogi Berahima binti Andi Berahima**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami DEWI ATIQAH, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Dra. LUSIYANA SULEMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI ATIQA, S.Sy
Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)